

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 242 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 18 TAHUN 2002
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727).

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-272/MK.7/2009 tanggal 14 Agustus 2009 perihal Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia atas Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2002

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan alasan sebagai berikut :

1. Kendaraan tidak bermotor bukan merupakan alat angkutan umum, sesuai Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan, sehingga tidak diwajibkan memiliki STNKTB dan melakukan pengesahan TNKTB.
2. Kegiatan bongkar muat barang tidak memerlukan izin dari Pemda, sehingga tidak layak dikenakan retribusi.
3. Retribusi izin dikenakan sekali untuk setiap kali penerbitan izin.
4. Izin trayek dan izin operasi berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang, sesuai Pasal 57 dan Pasal 76 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan.
5. Izin usaha bengkel umum berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya sesuai Pasal 206 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.
6. Terhadap usaha sekolah mengemudi, pengusahaan dealer atau importir kendaraan bermotor, pencucian kendaraan bermotor, cukup dikenakan SIUP yang berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha perdagangan dan daftar ulang SIUP dilakukan setiap 5 tahun sekali, sesuai Pasal 7 Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
7. Jasa pelayanan peron bukan merupakan objek Retribusi Terminal, sesuai Penjelasan Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah Jembatan.

KEDUA : Agar Bupati Indragiri Hulu menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2009
MENTERI DALAM NEGERI

ttd

GAMAWAN FAUZI

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 4. Menteri Perhubungan Republik Indonesia;
 5. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
 6. Gubernur Riau;
- Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu.